

ABSTRAK

Moch Regia Assidiq Hidayat: *Jual Beli Item Dalam Game Online Dengan Metode Top up yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pembayaran Di Gerai Minimarket Dihubungkan Dengan Syarat Sah Perjanjian Pasal 1320 KUHPPerdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Top up item dalam *game online* yang dilakukan secara elektronik merupakan salah satu bentuk kemajuan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPPerdata menjadi dasar dalam menentukan sah tidaknya transaksi elektronik yang dilakukan. Dalam banyak transaksi ditemukan persoalan dimana konsumen yang melakukan *top up item* dalam *game online* ini dilakukan oleh anak dibawah umur, yang mana bertentangan dengan syarat subjektif dari Syarat Sah Perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUHPPerdata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) bagaimana pengaturan jual beli secara elektronik dalam *top up item* di *game online* menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik, 2) pelaksanaan jual beli secara elektronik dalam *top up item* di *game online* di gerai minimarket, serta 3) kendala dan upaya dalam melakukan pencegahan jual beli secara elektronik dalam *Top up item* di *game online* di gerai minimarket yang dilakukan oleh anak.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pencarian data yang digunakan ialah dengan melakukan riset mandiri melalui survei mandiri, serta wawancara. Wawancara dilakukan terhadap siswa/i SMPN 1 Kadungora sebagai anak dibawah umur yang melakukan *top up item* dalam *game online* di gerai minimarket.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kepastian Hukum sebagai *big theory*, teori Perjanjian sebagai *middle theory*, dan teori Transaksi Elektronik sebagai *applied theory*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan mengenai *top up item* dalam *game online* berada pada situasi *rechtsvacuum*. Maka asas Kepastian Hukum pada Pasal 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merujuk pada Syarat Sah Perjanjian pada Pasal 1320 KUHPPerdata. 2) Dalam implementasinya, gerai minimarket selaku penyedia layanan *top up item* pada *game online* tidak mengindahkan Syarat Sah Perjanjian. 3) Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi anak dibawah umur yang melakukan *top up item* dalam *game online* ialah dengan menciptakan sistem hukum baru berlandaskan 3 (tiga) pilar, yakni pembentukan otorita terkait *game* dan segala bentuk transaksinya, peraturan yang mengatur mengenai *game* dan segala transaksinya, dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan anak melakukan *top up item* dalam *game online*.

Kata Kunci: Anak, Gerai Minimarket, *Top up Item*